



KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA

## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO



UNIVERSITAS  
NEGERI GORONTALO

*dengan*

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : W.31.1124.HM.03.02/2012

NOMOR : 07/UN47/KS/2012

TENTANG

### PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Mardjoeki** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1 Kabupaten Bone Bolango Gorontalo, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Syamsu Qamar Badu** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Kampus Jambura Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.07 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



## **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :

1. atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak ;
2. untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Gorontalo melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
3. untuk mempersiapkan perangkat Peraturan Daerah yang selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diterapkan secara nasional;
4. untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang ;

1. PELAYANAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA.
  - a. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA);
  - b. Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM);
  - c. Koordinasi HAM dan RANHAM;
  - d. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS);
  - e. Pelayanan dan Penyuluhan Hukum dan HAM ;
  - f. Penelitian dan Pengkajian Hukum ;
  - g. Diseminasi Hak Asasi Manusia ;
  - h. Pelayanan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK ;
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian kerja sama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
4. Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

## **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi

**Pasal 5  
PENUTUP**

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerja Sama ini;
2. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA**



*Mardjoeki*

**MARDJOEKI**

**PIHAK KEDUA**



*Syamsu Qamar Badu*  
**SYAMSU QAMAR BADU**